

**STUDI KOMPARASI PENGELOLAAN DANA WAKAF DI KSPPS BMT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Siti Achiria

Ekonomi Islam FIAI UII
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta
Email: siti.achiria@uii.ac.id

Unggul Priyadi

Ilmu Ekonomi FE UII
Jl. Prawiro Kuat, Condongcatur, Yogyakarta
Email: unggul.priyadi@uii.ac.id

Submit	: 16 Agustus 2019	Diterima	: 31 Oktober 2019
Revisi	: 14 Oktober	Terbit:	: 2 Desember 2019

Abstrak

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan oleh nadzir, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Salah satu lembaga keuangan Islam yang dapat mengelola dana wakaf adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Māl wat Tamwil (KSPPS BMT) dengan perannya dalam fungsi sosial (*māl*). Meskipun beberapa KSPPS BMT telah mengelola dana wakaf, namun pada tataran realita belum semuanya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, padahal ijin sebagai nadzir wajib dimiliki oleh pengelola wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menemukan perbedaan dan persamaan antara KSPPS BMT pengelola dana wakaf yang sudah terdaftar dan belum terdaftar di BWI Pusat; 2) Mendeskripsikan dan menggambarkan implikasi atas perbedaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mencakup KSPPS BMT pengelola wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan ditemukan pada aspek legalitas, laporan pengelolaan dana wakaf, serta pada aspek pembinaan oleh BWI Pusat. Sementara, ketiga perbedaan tersebut bersifat mendasar bagi sebuah lembaga pengelola dana wakaf. Adapun persamaan dapat ditemukan pada beberapa aspek, meliputi penghimpunan, pemberdayaan, dan pentasyarufan dana wakaf. Perbedaan KSPPS BMT pengelola wakaf yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar di BWI Pusat berimplikasi pada beberapa pihak, di antaranya BWI Pusat, KSPPS BMT, maupun wakif.

Kata Kunci: *Pengelolaan dana wakaf, Nadzir, KSPPS BMT, Komparasi Pengelolaan Wakaf, Yogyakarta*

Abstract

In a provision of Law No. 41 of 2004 concerning *Waqf*, it is mentioned that the management of *waqf* is performed by *nadzir*, whether individual, organization, or legal entity. One of Islamic financial institutions that can manage *waqf* is KSPPS BMT with its role in social function (*al-māl*). Although some KSPPS BMTs have managed *waqf* fund, in reality, not all of them are registered in Indonesian Waqf Agency (BWI). In fact, license as *nadzir* is mandatory for whoever managing *waqf*. This study aimed to: 1) Revealing the

differences and similarities of KSPPS BMT registered and not registered in BWI Center; 2) Describing the implications of the differences. This study was conducted using a qualitative method that involved KSPPS BMT *waqf* fund managers in Special Region of Yogyakarta and concludes that the differences are found in terms of legality, reports of *waqf* fund management and supervision by the BWI which is the fundamental for all *waqf* manager institutions. In addition, the similarities could be found in the collection, empowerment, and distribution of *waqf* fund. The differences between KSPPS BMTs registered and not registered in BWI have implications on some parties, including BWI, KSPPS BMT, and *wāqif* (person performing *waqf*).

Keywords: *Waqf fund management, Nadzir, KSPPS BMT, waqf management comparisons, Yogyakarta*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang atau sebesar 9,82% dari jumlah total penduduk Indonesia¹ Dalam ajaran agama Islam, upaya menangani masalah kemiskinan dapat dilakukan dengan pendistribusian harta yakni melalui zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Pendistribusian harta yang berasal dari wakaf harus diproduktifkan atau diberdayakan terlebih dahulu hingga menghasilkan manfaat yang dapat ditasyarufkan. Pendistribusian harta ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ
(البقرة: ٢٦١)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Saat ini potensi wakaf dalam mengurangi angka kemiskinan sangatlah besar. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 180 triliun. Sementara total penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp 400 miliar atau sebesar 0, 22 %.² Artinya bahwa terdapat gap yang besar antara potensi dengan total dana wakaf yang berhasil dihimpun. Hal tersebut menunjukkan kurang optimalnya penghimpunan dana wakaf yang dilakukan.

Optimalisasi penghimpunan dana wakaf dapat dilakukan dengan bantuan lembaga keuangan syariah yakni melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Māl wat Tamwil (KSPPS BMT). Hal ini karena KSPPS BMT bukan hanya lembaga yang berorientasi pada bisnis, namun juga berperan sebagai lembaga sosial yang bertugas mengumpulkan zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya, serta menyalurkannya kepada golongan yang paling berhak menurut ketentuan asnabiah.³

KSPPS BMT yang berperan sebagai nadzir, seharusnya terdaftar di BWI Pusat yang merupakan lembaga independen yang bertugas mengelola aset wakaf seluruh Indonesia. Saat ini terdapat beberapa KSPPS BMT yang mengelola wakaf di Provinsi DI. Yogyakarta. Menurut data Puskopsyah Yogyakarta, jumlah KSPPS BMT di DI. Yogyakarta secara keseluruhan sebanyak 91 unit. Dari jumlah tersebut hanya 11 unit yang sudah terdaftar di BWI Pusat. Artinya bahwa 12, 1 % KSPPS BMT di DI. Yogyakarta sudah terdaftar di BWI Pusat dan 87, 9 % KSPPS BMT belum terdaftar di BWI Pusat.⁴

Adanya beberapa KSPPS BMT yang belum terdaftar di BWI Pusat dimungkinkan akan menimbulkan beberapa perbedaan dalam pengelolaan dana wakaf di samping persamaan yang ada. Hal demikian menarik untuk diteliti mengingat dana wakaf adalah milik umat dan diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat tanpa adanya ketidakselarasan dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan dana wakaf di KSPPS BMT yang sudah terdaftar dan belum terdaftar di BWI. Tujuan dari penelitian ini yaitu menemukan dan mendeskripsikan perbedaan dan persamaan antara KSPPS BMT pengelola wakaf yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar di BWI Pusat, serta mendeskripsikan implikasi atas perbedaan tersebut.

B. Tinjauan Umum Baitul Māl wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dengan menggabungkan konsep *baitul māl* dan *baitut tamwil*.⁵ Secara harfiah, *baitul*

māl artinya rumah dana yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitut tamwil* artinya rumah usaha yang berfungsi sebagai lembaga bisnis yang bermotif bisnis. Dengan demikian *baitul māl wat tamwil* adalah lembaga atau organisasi yang berorientasi sosial dan bisnis.⁶

Pada tataran hukum di Indonesia, badan hukum yang sangat memungkinkan untuk BMT adalah koperasi,⁷ sehingga Undang-Undang yang melandasi BMT adalah Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, maka badan hukum BMT yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha berupa simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dengan demikian KSPPS BMT pada dasarnya memiliki dua fungsi utama yang diturunkan dari pengertian BMT. Fungsi utama tersebut yaitu *baitul māl* berfungsi sebagai mediator antara *agniya* selaku *shohibul māl* dengan dhuafa selaku *mudhorib*, dan *baitut tamwil* berfungsi sebagai mediator antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.⁸

KSPPS BMT dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola harta (*māl*) wajib melakukan penghimpunan, pemberdayaan, dan pentasyarufan dana sosial (*māl*), termasuk salah satunya adalah dana wakaf. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pasal 27, yang menyatakan bahwa KSPPS menyelenggarakan

kegiatan pengelolaan *māl* dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Kegiatan *māl* dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana sosial serta wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaannya yang terpisah dari laporan kegiatan usaha koperasi.

Namun, KSPPS BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum tidak dapat serta merta melakukan aktivitas pengelolaan dana wakaf. Hal tersebut dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11 ayat 1, menyatakan bahwa nadzir yang badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga KSPPS BMT yang mengelola wakaf wajib terdaftar sebagai nadzir di BWI agar dalam pengelolaan wakaf dapat terlaksana secara profesional dan berintegritas.

C. Tinjauan Umum Dana Wakaf

Wakaf berasal dari Bahasa Arab “*Waqafa*”. Kata *al-waqf* artinya menahan; menahan harta untuk diwakafkan; tidak dipindahmilikkan.⁹ Wakaf merupakan sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Sehingga perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah.¹⁰ Landasan hukum wakaf terdapat dalam Alquran Surat Ali Imran ayat (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja

yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Selain ayat di atas, wakaf juga didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a., yang artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”

Hadis tersebut meriwayatkan bahwa salah satu yang termasuk sedekah jariyah adalah wakaf. Agar menjadi sedekah jariyah bagi wakif, maka wakaf perlu diberdayakan terlebih dahulu sehingga menghasilkan manfaat (keuntungan) yang berulang. Keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan secara berulang pula untuk kepentingan umum dalam jangka panjang. Dengan demikian, manfaat wakaf dari wakif ini masih terus mengalir, sehingga berwakaf menjadi amal jariyah bagi wakif, meskipun keadaan wakif telah meninggal dunia.¹¹

Melihat manfaat yang sangat besar dari wakaf, maka perlu ada aturan terkait pengelolaan wakaf agar dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Pemerintah telah membuat regulasi terkait dengan wakaf sebagai wujud dari upaya pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, dan efektif, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
4. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.

Selain membuat beberapa regulasi di atas, Pemerintah juga membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengelola dan mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Adanya BWI diarahkan agar mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi atas harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Wakaf dalam praktiknya terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun wakaf terdiri dari orang yang berwakaf (*wāqif*), benda yang diwakafkan (*mauqūf*), orang yang menerima manfaat wakaf (*mauqūf 'alaih*), dan ikrar wakaf (*sīghah*). Adapun syarat wakaf melekat pada setiap rukun wakaf, diantaranya:¹²

1. Syarat *wāqif*, yakni memiliki secara penuh harta itu, berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hukum (*rasyid*).
2. Syarat *mauqūf*, yakni harta yang diwakafkan tidak sah dipindahmilikkan, diketahui kadarnya, dimiliki oleh wakif, dan berdiri sendiri artinya tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan* atau *ghaira shai'*).
3. Syarat *mauqūf alaih*, yaitu pertama, tertentu (*mu'ayyan*) artinya jelas dan tidak boleh dirubah. Kedua,

tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*) artinya tidak ditentukan secara terperinci.

4. Syarat *sīghah*, yakni ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*), dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), bersifat pasti, dan tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.

Berkaitan dengan *al-mauqūf* (harta benda wakaf) juga diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16, bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan syariah dan perturan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku.

Dari pengertian harta benda wakaf di atas, maka dana wakaf adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.¹³

D. Pengelolaan Dana Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang bertugas menghimpun wakaf adalah nadzir. Nadzir dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu nadzir individu, nadzir organisasi, dan nadzir berbadan hukum. Penghimpunan merupakan suatu kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh nadzir individu, organisasi, maupun badan hukum melalui proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan.

Dana wakaf tidak dapat langsung ditasyarufkan, sebab nominal dari dana

wakaf tidak boleh berkurang.¹⁴ Oleh karenanya dana wakaf yang telah terhimpun mestinya diberdayakan terlebih dahulu sehingga hasilnya dapat ditasyarufkan. Dalam hal ini, nadzir bertugas untuk menginvestasikan dana wakaf sesuai syariah dan menjamin bahwa nilai nominal dana wakaf yang diinvestasikan tidak berkurang. Dana wakaf perlu dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern agar potensi wakaf dapat dimaksimalkan.¹⁵

Pemberdayaan dana wakaf oleh nadzir mengacu pada Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Pasal 10 bahwa investasi dana wakaf ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi secara langsung adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh nadzir. Sedangkan investasi tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan, seperti bank syariah, Baitul Māl wat Tamwil (BMT), koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, serta lembaga keuangan syariah lain.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka nadzir dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dalam mengembangkan wakaf secara produktif.¹⁶ KSPPS BMT sebagai nadzir dana wakaf dapat mengintegrasikan dana wakaf dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pola pengembangan dana wakaf yang dapat dilakukan adalah menginvestasikan dana wakaf pada produk keuangan KSPPS BMT. Dana wakaf temporer diinvestasikan pada produk berjangka, sedangkan dana wakaf permanen diinvestasikan sebagai komponen modal KSPPS BMT. Keuntungan dari hasil investasi dana

wakaf dibagi antara KSPPS BMT sebagai nadzir dan *mauquf 'alaih*.¹⁷

Hasil dari investasi dana wakaf dapat ditasyarufkan melalui berbagai program. Namun, pentasyarufannya perlu diperluas lebih dari sekadar untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Pentasyarufan wakaf perlu diarahkan agar mampu memberdayakan ekonomi umat. Oleh karenanya, pencapaian tujuan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang baik sehingga perlu ada pembinaan terkait manajemen kenadziran.¹⁸

E. Perbedaan KSPPS BMT yang Sudah dan Belum Terdaftar di BWI Pusat

Perbedaan antara KSPPS BMT pengelola dana wakaf yang sudah terdaftar dengan yang belum terdaftar sebagai nadzir di BWI Pusat terletak pada aspek legalitas, aspek laporan pengelolaan dana wakaf, dan aspek pembinaan oleh BWI.

1. Aspek Legalitas (Perizinan)

Terdapat ketentuan bagi nadzir dalam mengelola wakaf, yaitu legalitas sebagai nadzir dari BWI Pusat. Legalitas merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap nadzir, baik nadzir individu, organisasi, maupun nadzir badan hukum. Demikian pula, bagi KSPPS BMT sebagai nadzir pengelola dana wakaf.¹⁹

Ketentuan di atas mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa lembaga pengelola wakaf berbadan hukum wajib terdaftar di BWI. Oleh karenanya, KSPPS BMT sebagai lembaga yang berbadan hukum dan mengelola dana wakaf, wajib terdaftar di BWI Pusat. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat sebagai nadzir wakaf.²⁰

Dengan demikian, KSPPS BMT yang sudah terdaftar di BWI Pusat memiliki izin yang sah untuk mengelola dana wakaf.²¹ Dengan kata lain, pengelolaan dana wakaf yang dilakukan telah legal secara hukum. Sebaliknya, KSPPS BMT pengelola dana wakaf yang belum terdaftar di BWI Pusat pada dasarnya tidak memiliki izin yang sah untuk mengelola dana wakaf. Hal ini dapat dikategorikan dalam pelanggaran, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

2. Aspek Laporan Pengelolaan Dana Wakaf

Laporan pengelolaan dana wakaf oleh nadzir diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana wakaf. Hal ini mengingat dana wakaf adalah dana milik umat yang nilainya tidak boleh berkurang. Sebagaimana dalam Hadis berikut:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khatab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya dapatkan harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah itu. Apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? Rasul Menjawab, Jika mau kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. (HR. Bukhari)

“Ibnu Umar melanjutkan, Umar bin Khatab menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fakir-miskin, kerabat, hamba sahaya, fi sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang mengelolanya untuk

memakan hasil tanah itu sewajarnya, dan memberi makan kepada orang lain, tanpa menjadikannya sebagai hak milik.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan Hadis di atas, bahwa harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya. Dalam rangka menjaga nilai dari dana wakaf, maka dana wakaf harus diinvestasikan atau diproduktifkan terlebih dahulu. Hasil dari investasi tersebut dapat dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat maupun untuk keperluan sosial.²³

Hadis di atas juga mengindikasikan bahwa nadzir harus amanah dalam mengelola wakaf demi kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11, bahwa KSPPS BMT pengelola wakaf yang sudah terdaftar sebagai nadzir di BWI memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

KSPPS BMT yang sudah terdaftar di BWI Pusat memiliki tugas untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana wakaf kepada BWI.²⁴ Penyampaian laporan pengelolaan dana wakaf ini merupakan salah satu bentuk upaya KSPPS BMT sebagai nadzir yang amanah dalam mengelola dana wakaf. Sebaliknya, KSPPS BMT yang belum terdaftar di BWI Pusat tidak memiliki tugas untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana wakaf kepada BWI.

3. Aspek Pembinaan oleh BWI

Pembentukan BWI pada dasarnya bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nadzir. Kehadiran BWI justru untuk

memberikan pembinaan kepada nadzir agar aset wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih produktif.²⁵ Sehingga wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Dalam mengelola dana wakaf, KSPPS BMT selaku nadzir memperoleh pembinaan dari BWI. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 13, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Namun, tidak semua KSPPS BMT dapat memperoleh pembinaan dari BWI. Pada pasal 14 ayat (1), bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian, KSPPS BMT yang sudah terdaftar di BWI Pusat dapat memperoleh pembinaan dari BWI. Sebaliknya KSPPS BMT yang belum terdaftar tidak memperoleh pembinaan dari BWI.

F. Persamaan Pengelolaan Dana Wakaf di KSPPS BMT yang Terdaftar dan Belum Terdaftar di BWI Pusat

Pengelolaan dana wakaf pada KSPPS BMT yang sudah terdaftar dan belum terdaftar di BWI Pusat memiliki beberapa persamaan yang meliputi penghimpunan, pemberdayaan, dan pentasyarufan.

1. Penghimpunan Dana Wakaf

Dalam menghimpun dana wakaf, KSPPS BMT melakukan promosi, baik secara langsung (*direct promotion*) maupun tidak langsung (*indirect promotion*). Promosi secara langsung dilakukan melalui: 1) Sosialisasi wakaf pada acara Rapat Akhir Tahun (RAT);

2) Sosialisasi pada kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh KSPPS BMT; 3) Menawarkan wakaf kepada anggota pada saat mengajukan pembiayaan; 4) Menginstruksikan setiap staf dan karyawan KSPPS BMT untuk melakukan sosialisasi wakaf kepada keluarganya; 5) Metode “jemput bola” yaitu pihak KSPPS BMT mendatangi langsung calon wakif yang akan berwakaf. Hal tersebut salah satunya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi calon wakif dalam berwakaf. Adapun promosi secara tidak langsung dilakukan melalui leaflet, spanduk, dan website KSPPS BMT.

Penghimpunan dana wakaf masih terbatas pada anggota perseorangan.²⁶ Dengan kata lain, belum ada wakaf yang dihimpun dari suatu instansi atau lembaga. Artinya bahwa dana wakaf yang dihimpun masih berasal dari wakif individu dan belum ada penghimpunan dana wakaf yang berasal dari wakif perusahaan atau instansi.

Harta benda wakaf yang dihimpun yaitu berupa dana wakaf. Pada praktiknya, KSPPS BMT membedakan dana wakaf yang dihimpun menjadi dua jenis, yaitu: 1) Wakaf uang adalah dana wakaf yang harus diberdayakan terlebih dahulu sebelum ditasyarufkan; dan 2) Wakaf dengan uang adalah dana wakaf dengan ikrar untuk pembelian suatu barang, sehingga ketika dana wakaf diterima oleh nadzir maka dana wakaf tersebut langsung dibelikan barang sesuai dengan ikrar wakaf. Namun KSPPS BMT tidak menutup bagi wakif yang ingin berwakaf dalam bentuk harta benda lain.

KSPPS BMT memiliki manajemen yang terpisah antara baitul māl dan baitut tamwil. Oleh karena itu, penghimpunan dana wakaf menjadi tanggung jawab manajer dan staf baitul māl, termasuk pencatatan wakif dan ikrar wakaf. Wakif yang telah

menyerahkan dana wakaf akan menerima sertifikat wakaf.

Persamaan dalam penghimpunan dana wakaf antara KSPPS BMT yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar di BWI Pusat dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Persamaan Penghimpunan Dana Wakaf di KSPPS BMT DIY yang Sudah dan Belum Terdaftar di BWI

Aspek Penghimpunan Dana Wakaf	Penghimpunan Dana Wakaf pada KSPPS BMT
Promosi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Direct promotion:</i> sosialisasi pada acara RAT, pengajian rutin, pembiayaan, jemput bola. - <i>Indirect promotion:</i> leaflet, spanduk, website.
Asal dana wakaf	Wakif perseorangan anggota KSPPS BMT
Jenis dana wakaf	<ul style="list-style-type: none"> - Wakaf uang - Wakaf dengan uang
Pencatatan wakif dan ikrar wakaf	Dilakukan oleh manajer dan staf baitul māl
Penyerahan sertifikat wakaf	Diserahkan setelah wakif menyerahkan dana wakaf

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara

2. Pemberdayaan Dana Wakaf

Dana wakaf yaitu wakaf berupa uang yang telah dihimpun oleh KSPPS BMT tidak langsung ditasyarufkan kepada *mauquf 'alaih*. Akan tetapi dana

wakaf diberdayakan terlebih dahulu melalui investasi. Saat ini KSPPS BMT masih terfokus pada investasi di sektor keuangan. Hal ini dikarenakan investasi di sektor riil memiliki risiko yang lebih tinggi daripada investasi pada sektor keuangan.

KSPPS BMT menginvestasikan dana wakaf dalam dua produk investasi, yaitu simpanan berjangka dan penyertaan modal dalam bentuk saham. Pertimbangan atas pemilihan kedua produk investasi tersebut yaitu bahwa produk simpanan berjangka memberikan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan produk simpanan lain yang ada di KSPPS BMT ataupun di bank syariah. Sedangkan penyertaan modal dalam bentuk saham bertujuan agar modal usaha KSPPS BMT dapat didominasi oleh dana wakaf. Sehingga prospek bagi hasil yang diterima dana wakaf akan lebih besar.

Hasil dari investasi dana wakaf selanjutnya ditasyarufkan melalui beberapa program. KSPPS BMT mentasyarufkan seluruh hasil investasi dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Artinya bahwa KSPPS BMT sebagai nadzir tidak mengambil hak atas hasil investasi dana wakaf, walaupun secara hukum memiliki hak sebesar 10% atas hasil dana wakaf.

Persamaan pemberdayaan dana wakaf oleh KSPPS BMT yang sudah terdaftar dan belum terdaftar di BWI Pusat dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2: Persamaan Pemberdayaan Dana Wakaf di KSPPS BMT DIY yang Sudah dan Belum Terdaftar di BWI

Aspek Pemberdayaan Dana Wakaf	Pemberdayaan Dana Wakaf pada KSPPS BMT
Cara pemberdayaan	Investasi pada sektor keuangan

Produk investasi	- Simpanan berjangka - Penyertaan modal dalam bentuk saham
Bagi hasil	100% untuk <i>mauquf 'alaih</i>

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara

3. Pentasyarufan Dana Wakaf

Pentasyarufan dana wakaf pada KSPSS BMT dilakukan melalui beberapa program. Program-program tersebut meliputi: 1) Program keagamaan berupa pendirian pondok pesantren dan bersih-bersih masjid; 2) Program pendidikan berupa bimbingan belajar dan pemberian beasiswa; 3) Program ekonomi berupa pemberian modal usaha; 4) Program sosial berupa bedah rumah dan santunan orang meninggal; dan 5) Program edukasi lingkungan berupa pemberian tempat sampah.

Program tersebut dilaksanakan baik secara rutin maupun insidental. Adapun sasaran dari program penstasyarufan dana wakaf yaitu fakir miskin, anak yatim, anak yatim piatu, dan masyarakat umum. Ketersediaan beberapa program pentasyarufan dana wakaf diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Persamaan pentasyarufan dana wakaf pada KSPSS BMT yang sudah dan belum terdaftar di BWI dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3: Persamaan Pentasyarufan Dana Wakaf di KSPSS BMT DIY yang Sudah dan Belum Terdaftar di BWI

Aspek Pentasyarufan Dana Wakaf	Pentasyarufan Dana Wakaf pada KSPSS BMT
Program	- Keagamaan: pendirian pondok

	pesantren, bersih-bersih masjid - Pendidikan: bimbingan belajar, pemberian beasiswa - Ekonomi: pemberian modal usaha - Sosial: bedah rumah, santunan orang meninggal - Edukasi lingkungan: pemberian tempat sampah
Jangka waktu program	Rutin dan insidental
Sasaran	Fakir miskin, anak yatim, anak yatim piatu, dan masyarakat umum

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara

G. Implikasi

Adanya KSPSS BMT yang tidak memiliki legalitas sebagai nadzir dikhawatirkan mengelola dana wakaf di luar sepengetahuan BWI yang pada akhirnya BWI tidak dapat memantau ataupun melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana wakaf pada KSPSS BMT tersebut. Selain itu, perkembangan wakaf di Indonesia juga tidak maksimal, sebab BWI tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik, khususnya dalam memberikan pembinaan kepada nadzir. Padahal BWI sebagai penanggungjawab perwakafan di Indonesia, termasuk KSPSS BMT. Apabila terjadi penyimpangan di lembaga pengelola wakaf, maka BWI selayaknya membuat regulasi terkait dengan sanksi bagi pengelola wakaf yang tidak memiliki legalitas, termasuk

dalam hal ini adalah KSPPS BMT pengelola wakaf yang tidak terdaftar sebagai nadzir di BWI Pusat.

Sanksi bagi KSPPS BMT yang tidak mempunyai legalitas sebagai nadzir dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil maupun non materiil. KSPPS BMT yang tidak terdaftar di BWI Pusat juga tidak mendapatkan pembinaan dari BWI. Pembinaan dari BWI diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi KSPPS BMT dalam mengelola dana wakaf. Apabila permasalahan yang muncul tidak segera diselesaikan maka dapat menghambat perkembangan perwakafan, sehingga wakaf tidak mampu memberikan kontribusi optimal terhadap kesejahteraan umat.

KSPPS BMT yang tidak mempunyai legalitas juga dimungkinkan akan mempengaruhi kepercayaan wakif terhadap KSPPS BMT. Hal ini karena KSPPS BMT tidak melaporkan pengelolaan dana wakaf kepada BWI. Padahal dana wakaf merupakan dana umat di mana dalam pengelolaannya harus transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat.²⁷

H. Penutup

KSPPS BMT yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar di BWI Pusat memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan dapat dilihat pada aspek pengumpulan, pemberdayaan, dan pentasyarufan. Adapun perbedaan terletak pada aspek legalitas, laporan pengelolaan dana wakaf, dan pembinaan oleh BWI. Perbedaan yang muncul menimbulkan implikasi bagi beberapa pihak, antara lain: 1) BWI sebagai regulator, pengawas sekaligus pembina para nadzir; 2) KSPPS BMT sebagai pengelola dana wakaf; 3) masyarakat sebagai wakif dan calon wakif.

Pengelolaan dana wakaf memerlukan sinergi diantara pihak-pihak terkait, seperti BWI, KSPPS BMT, dan wakif. BWI selanjutnya mampu untuk menerbitkan regulasi yang tepat agar pengelolaan dana wakaf di Indonesia jelas dan terintegrasi, khususnya pengelolaan dana wakaf pada KSPPS BMT.

KSPPS BMT sebagai pengelola dana wakaf perlu mengurus segala perizinan untuk mengelola dana wakaf berdasarkan peraturan yang berlaku, mematuhi regulasi yang telah dibuat, dan aktif dalam segala program yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BWI. Apabila dana wakaf dikelola dengan baik, profesional, dan terintegrasi, maka wakif dapat menjadikan berwakaf sebagai *life style* untuk mendorong perkembangan perwakafan di Indonesia.

Catatan Akhir:

¹ Admin, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen," bps.go.id, 2018, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>.

² Umi Nur Fadhilah, "Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Triliun," *republika.co.id*, 2018, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun>.

³ Fadhilah.

⁴ Wawancara dengan Jayani, Staf BWI DIY, January 9, 2019.

⁵ Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, and Hamzah, "Analisa Permasalahan Baitul Māl Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)," *Jurnal Al-Hikmah* 13, no. 1 (2016): 18–29.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

⁷ Ridwan.

⁸ Ridwan.

⁹ Admin, "Pengertian Wakaf," bwi.go.id, 20198, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>

¹⁰ Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf," *ZISWAF* 4, no. 2 (2017): 229–44.

¹¹ Siti Achiria, "Model Wakaf Produktif Pada Sektor Jasa Pendidikan Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹² Admin, "Pengertian Wakaf."

¹³ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia," *ZISWAF* 1, no. 1 (2014): 82–107.

¹⁴ M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 17–29.

¹⁵ Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf."

¹⁶ Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," *Jurnal Ummul Qura* VI, no. 2 (2015): 94–109.

¹⁷ Gustani and Dwi Aditya Ernawan, "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 1 (2016): 39–48, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2>.

DAFTAR PUSTAKA

Achiria, Siti. "Model Wakaf Produktif Pada Sektor Jasa Pendidikan Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Arif, January 22, 2019.

Arif, M. Nur Rianto Al. "Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 17–29.

Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia." *ZISWAF* 1, no. 1 (2014): 82–107.

Admin. "Pengertian Wakaf." [bwi.or.id](http://bwi.or.id/pengertian-wakaf.html), 2019.

Darwanto. "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia." *Jurnal*

¹⁸ Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan* 3, no. 1 (2012): 13.

¹⁹ Wawancara dengan Hadi, Staf Dinas Koperasi Yogyakarta, January 25, 2019.

²⁰ Wawancara dengan Muhammad Farid Hidayanto, Staf BMT Artha Amanah, January 31, 2019.

²¹ Wawancara dengan Sutardi, Staf BMT Bina Insanul Fikri, January 9, 2019.

²² Wawancara dengan Bambang Edi Asmoro, Ketua BMT Artha Amanah, January 31, 2019.

²³ Wawancara dengan Suyono, Wakif, January 17, 2019.

²⁴ Wawancara dengan Arif, Staf Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) DIY, January 22, 2019.

²⁵ Wawancara dengan Muhammad, Kepala BWI DIY, January 10, 2019.

²⁶ Hidayanto, interview.

²⁷ Fathurrahman Djamil, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia," [bwi.or.id](https://www.bwi.go.id), 2011, <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/artikel/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>

Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan 3, no. 1 (2012): 13.

Djamil, Fathurrahman. "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia." [bwi.or.id](https://www.bwi.go.id), 2011. <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/artikel/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>

Gustani, and Dwi Aditya Ernawan. "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 1 (2016): 39–48. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2>.

Hadi, Solikhul. "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf." *ZISWAF* 4, no. 2 (2017): 229–44.

Munir, Akhmad Sirojudin. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara

- Produktif.” *Jurnal Ummul Qura* VI, no. 2 (2015): 94–109.
- Republika. “Republika.” republika.co.id, 2018.
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun>.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Māl Wa Tawil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rusby, Zulkifli, Zulfadli Hamzah, and Hamzah. “Analisa Permasalahan Baitul Māl Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP).” *Jurnal Al-Hikmah* 13, no. 1 (2016): 18–29.
- Admin. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen.” bps.go.id, 2018.
<https://www.bps.go.id/pressreleases/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>.
- Jayani, January 9, 2019.
- Sutardi, January 9, 2019.
- Muhammad, January 10, 2019.
- Suyono, January 17, 2019.
- Hadi, January 25, 2019.
- Asmoro, Bambang Edi, January 31, 2019.
- Hidayanto, Muhammad Farid, January 31, 2019.

